



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


b. f

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 253.a).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
10. Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
14. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk calon pegawai negeri sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
15. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
16. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
17. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.

f. A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	A

18. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
19. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
21. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
22. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
23. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat MPPKD, adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
25. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat KP2KS, adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
26. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat KP2K, adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
27. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud tata cara penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain adalah mekanisme yang diterapkan dalam upaya menyelesaikan kerugian keuangan Daerah yang terjadi akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan penggantian Kerugian Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBAG
↓	↓

Pasal 3

Tujuan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain adalah memulihkan keuangan Daerah dari kerugian berupa kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik Daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. penentuan nilai Kerugian Daerah;
- e. penagihan dan penyeteroran;
- f. penatausahaan;
- g. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian; dan
- h. penghapusan piutang atas Kerugian Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

PPKD

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota LNS, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan MPPKD;
 - f. menetapkan KP2KS;
 - g. menetapkan KP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

t. A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

TPKD

Pasal 7

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD;
 - b. pejabat pada SKPKD sebagai anggota; dan
 - c. pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) PPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 9

TPKD dan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) dan Pasal (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku PPKD.

KABAG HUKUM	KASUBAG
f	h

Bagian Ketiga
MPPKD
Pasal 10

- (1) PPKD membentuk MPPKD dengan Keputusan Bupati setiap tahun untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan KP2KS.
- (3) MPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Kepala SKPKD selaku sekretaris; dan
 - c. Inspektur dan pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya sebagai anggota.

Pasal 11

- (1) MPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) MPPKD dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) MPPKD dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M

- c. memutuskan pertimbangan penerbitan KP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) MPPKD dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan KP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu tugas MPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk sekretariat MPPKD.
- (2) Sekretariat MPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku PPKD.

BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah Pasal 13

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

A. A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi
Pasal 14

PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 15

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Kepala Perangkat Daerah/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota LNS yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat LNS

Pasal 16

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD
Pasal 17

PPKD menugaskan TPKD untuk menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhadap indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

f *A*

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

Pasal 18

TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli dari Instansi Pemerintah atau non Pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

Pasal 19

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 20

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 21

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

+ A

KASUBAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M>

- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 22

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, berupa:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 23

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

t f

KABUPATEN HURUM	KASUBAG
↓	M

- (3) TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 24

SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 25

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 26

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

f

KASAB HUKUM	KASUBBAG
b	u

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah akibat kelalaian tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan menyampaikan alasan perpanjangan waktu tersebut.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Pertimbangan perpanjangan jangka waktu penggantian Kerugian Daerah sebagaimana ayat (4) apabila:
 - a. terjadi keadaan kahar; dan/atau
 - b. mengalami sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan/atau
 - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi terkait.
- (6) Perpanjangan waktu penggantian Kerugian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 28

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan KP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

f *A*

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>la</i>

Pasal 29

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan KP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak KP2KS ditandatangani, dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris..
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah KP2KS disampaikan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada MPPKD sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 30

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan KP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya KP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 31

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan KP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya KP2KS.

Pasal 32

- (1) KP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada Instansi yang menangani piutang Negara di wilayahnya.

+ f

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M-

Bagian Keempat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Pasal 33

- (1) Apabila ada keberatan yang diajukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan KP2KS maka MPPKD melaksanakan sidang sesuai kewenangannya sebagaimana Pasal 11 ayat (4).
- (2) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan KP2KS diterima seluruhnya, MPPKD memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KASAB HUKUM	KASUBBAG
b	M

- (5) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan KP2KS ditolak seluruhnya atau diterima/ditolak sebagian, MPPKD memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan penggantian Kerugian Daerah dengan menerbitkan KP2K.
- (2) PPKD berdasarkan pertimbangan MPPKD menerbitkan KP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak MPPKD menetapkan putusan hasil sidang.
- (3) KP2K sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. MPPKD; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Dokumen KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya :
- a. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. barang dengan usia 0 sampai dengan 3 tahun, nilai kerugian sebesar nilai buku;
 - b. barang dengan usia lebih dari 3 tahun sampai dengan maksimal umur ekonomis nilai kerugian sebesar nilai buku ditambah 10% dari harga perolehan;
 - c. barang dengan usia lebih dari umur ekonomis:
 1. apabila masih tercatat sebagai barang masih digunakan aktif oleh Perangkat Daerah yang tercatat sebagai aset tetap dengan nilai kerugian sebesar 10% dari harga perolehan;
 2. apabila tercatat sebagai barang yang tidak digunakan aktif oleh Perangkat Daerah yang tercatat sebagai aset lainnya dengan nilai kerugian sebesar 5% dari harga perolehan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	h

Pasal 36

Dalam hal barang milik Daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

BAB VI PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan Pasal 37

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, KP2KS, atau KP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, KP2KS atau KP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau KP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	h

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (3) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan peringatan kedua.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses melalui mekanisme penerbitan KP2K oleh MPPKD.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam KP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (3) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2KS.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan peringatan kedua.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar pertimbangan keputusan MPPKD.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	M

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam KP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (3) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2K.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan peringatan kedua.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani piutang Negara di wilayahnya.

Pasal 41

Dalam hal KP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam KP2K.


Pasal 42



Perangkat Daerah atau LNS dimana kasus Kerugian Daerah terjadi wajib membantu Kepala SKPKD dalam melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 43

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan nomor rekening 103-001-000000036-5. 

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI
Pasal 44

- (1) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, KP2KS, atau KP2K.
- (4) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, KP2KS, atau KP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan KP2KS atau KP2K.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (6) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan KP2KS atau KP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 45

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. MPPKD;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

b A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	A

Pasal 46

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen KP2KS/KP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2KS/KP2K.

Pasal 47

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang Tuntutan Ganti Rugi.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 48

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 49

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

f f

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH
Pasal 50

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pertimbangan dari Instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.
- (2) Selain pertimbangan dari Instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KEDALUWARSA
Pasal 51

Kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk membayar ganti Kerugian Daerah, menjadi kedaluwarsa jika dalam 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah;
- d. KP2K atas KP2KS;
- e. KP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. Penagihan atas Kerugian Daerah;
- g. Surat Keterangan Lunas;
- h. Permohonan Pengurangan Tagihan atas Kelebihan Setoran; dan
- i. Daftar Kerugian Daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 17 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 510

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :1)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :2)

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp3) (..... dengan huruf) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan karena4).

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam jangka waktu5) (..... dengan huruf) bulan sejak saya menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak ini, dengan ketentuan6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

a.7);

b.;

c.;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	u

Apabila dalam jangka waktu5) (..... dengan huruf) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8)

Yang Menyatakan

materai cukup

.....9)

Menyetujui,

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Kepala SKPKD,**

(..... Nama)

(..... Pangkat)

(..... NIP)

Saksi-saksi : 1.10)

2.

3.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor SKTJM.
- 2) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian: apakah secara tunai atau angsuran. Apabila secara angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 9) Diisi dengan nama pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 10) Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan saksi, yaitu satu dari TPKD satu dari pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan bekerja dan satu dari Perangkat Daerah atau lembaga dimana kasus Kerugian Daerah terjadi.

↑

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	h

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KOP SURAT

**KEPUTUSAN1)
NOMOR2)**

TENTANG

**PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I3)**

- Menimbang : a.;
b.;
c. Dst;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I3).
- KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp4) (..... dengan huruf) atas Kerugian Daerah yang disebabkan karena5).
- KEDUA : Mewajibkan Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu :
a.6)
b.
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan segera diterbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
Pada tanggal8)
.....9)



(..... Nama)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.10)
2.
3.
4. arsip.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, disertai NIP dan jabatan bagi Pegawai Negeri dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat penandatanganan keputusan.
- 8) Diisi dengan tanggal penandatanganan keputusan.
- 9) Diisi dengan jabatan penandatanganan keputusan dilengkapi dengan nama (apabila penandatanganan adalah Bupati Gunung Mas) atau nama, pangkat dan NIP (apabila penandatanganan adalah Kepala BKAD selaku Kepala SKPKD).
- 10) Diisi dengan Bupati (apabila penandatanganan adalah Kepala BKAD selaku Kepala SKPKD), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah dilengkapi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana Diktum Ketiga (dalam hal dianggap perlu), Kepala BKAD, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana yang bersangkutan ditempatkan, kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana kasus Kerugian Daerah terjadi, Ketua MPPKD, Yang Bersangkutan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KOP BUPATI GUNUNG MAS

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR1)

TENTANG

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I2)

- Menimbang : a.;
b.;
c. Dst;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I2).
- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah sebesar Rp3) (..... dengan huruf) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i2) di lingkungan4).
- KEDUA : Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu.

A A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>A</i>	<i>A</i>

- KEEMPAT :5).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di6)

Pada tanggal7)

BUPATI GUNUNG MAS,

(..... Nama)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.8)
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, disertai NIP dan jabatan bagi Pegawai Negeri dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan nama Perangkat Daerah atau Lembaga dimana kasus Kerugian Daerah terjadi.
- 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tempat penandatanganan keputusan.
- 7) Diisi dengan tanggal penandatanganan keputusan.
- 8) Diisi dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, Kepala BKAD, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana yang bersangkutan ditempatkan, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana kasus Kerugian Daerah terjadi, Ketua MPPKD, Yang Bersangkutan.

f f

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	f

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KOP BUPATI GUNUNG MAS

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR1)**

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I2)

- Menimbang : a.;
b.;
c. Dst;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I2).
- KESATU : Membebani Saudara/i2) sebesar Rp3) (..... dengan huruf) atas Kerugian Daerah yang disebabkan karena4).
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu:
a.5)
b.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum Kesatu untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana diktum Kesatu ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan nomor rekening 103-001-000000036-5 paling lambat selama6) (..... dengan huruf) hari kalender sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu tidak mengganti kerugian sejumlah tersebut sebagaimana Diktum Kesatu sampai dengan batas waktu sebagaimana Diktum Ketiga maka hak penagihan akan diserahkan kepada7).

↑ ↓

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	M

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di8)
Pada tanggal9)

BUPATI GUNUNG MAS,

(..... Nama)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.10)
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, disertai NIP dan jabatan bagi Pegawai Negeri dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan jangka waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan Nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara di Daerah.
- 8) Diisi dengan tempat penandatanganan keputusan.
- 9) Diisi dengan tanggal penandatanganan keputusan.
- 10) Diisi dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah, Kepala BKAD, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana yang bersangkutan ditempatkan, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana kasus Kerugian Daerah terjadi, Ketua MPPKD, Yang Bersangkutan.

1 A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	W

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KOP BUPATI GUNUNG MAS

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR1)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I2)

- Menimbang : a.;
- b.;
- c. Dst;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I2).
- KESATU : Membebani Saudara/i2) sebesar Rp3) (..... dengan huruf) atas Kerugian Daerah yang disebabkan karena4).
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu:
- a.5)
- b.
- KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan ini ditetapkan.

f

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>h</i>

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)

Pada tanggal8)

BUPATI GUNUNG MAS,

(..... Nama)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, disertai NIP dan jabatan bagi Pegawai Negeri dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan Nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara di Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat penandatanganan keputusan.
- 8) Diisi dengan tanggal penandatanganan keputusan.
- 9) Diisi dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah, Kepala BKAD, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah atau kepala lembaga dimana yang bersangkutan ditempatkan, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana kasus Kerugian Daerah terjadi, Ketua MPPKD, Yang Bersangkutan.

f f

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>ll</i>

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat tagihan.
- 2) Diisi dengan nomor surat tagihan.
- 3) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 4) Diisi dengan tempat dan kedudukan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.
- 7) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan.
- 8) Diisi dengan nomor SKTJM atau KP2K.
- 9) Diisi dengan perihal KP2K nomor 8).
- 10) Diisi dengan tanggal jatuh tempo/batas akhir pembayaran.
- 11) Diisi dengan Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana yang bersangkutan ditempatkan, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana kasus Kerugian Daerah terjadi dan Ketua MPPKD.

Tanda *) untuk pilih salah satu.

f A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	14

2. Format Penagihan Berdasarkan KP2KS

KOP BKAD (Selaku SKPKD)

.....1)

Nomor :2) Kepada :
 Lampiran: Satu Berkas Yth.3)
 Perihal : Surat Tagihan di -
4)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp5) (..... dengan huruf), sesuai dengan Keputusan6) Nomor7) tentang8) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan nomor rekening 103-001-000000036-5 paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan6) Nomor7) tentang8) tersebut ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

(..... Nama)
 (..... Pangkat)
 (..... NIP)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.9)
2.
3. arsip.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
h	h

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat tagihan.
- 2) Diisi dengan nomor surat tagihan.
- 3) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 4) Diisi dengan tempat dan kedudukan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan Bupati Gunung Mas (apabila penandatanganan Keputusan adalah Bupati Gunung Mas) atau diisi dengan Kepala BKAD selaku Kepala SKPKD (apabila penandatanganan Keputusan adalah Kepala BPKAD).
- 7) Diisi dengan nomor KP2KS.
- 8) Diisi dengan perihal KP2KS Nomor 7).
- 9) Diisi dengan Inspektur, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana yang bersangkutan ditempatkan, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana kasus Kerugian Daerah terjadi dan Ketua MPPKD.

t A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	Ms

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

KOP BKAD (Selaku SKPKD)

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor :1)

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas selaku Kepala SKPKD dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Keputusan Bupati Gunung Mas*) Nomor3) tentang4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan/telah dilakukan sita jaminan*) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Keputusan Bupati Gunung Mas*) Nomor3) tentang4) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Dokumen	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,6)

Kepala Badan ,

(..... Nama)
(..... Pangkat)
(..... NIP)

Salinan surat ini disampaikan kepada:

1.7)
2.
3. arsip.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan identitas lengkap Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/KP2K/KP2KS.
- 4) Diisi dengan perihal KP2K/KP2KS nomor 3).
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan lunas ditandatangani.
- 7) Diisi dengan Bupati, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana yang bersangkutan ditempatkan, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Lembaga dimana kasus Kerugian Daerah terjadi. Yang Bersangkutan.

Tanda *) untuk pilih salah satu.

A A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M>

H. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth :
Bapak Bupati Gunung Mas
di Kuala Kurun

Dengan Hormat,

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Schubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor2) tentang3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor2) tentang3).
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

.....4)

Pemohon,

.....5)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 2) Diisi dengan nomor KP2K/KP2KS.
- 3) Diisi dengan perihal KP2K/KP2KS nomor 2).
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- 5) Diisi dengan nama pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

f f

KABAG HUKUM	KASUBAG
↓	M

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Tahun1)

No	Nama /Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ KP2KS/ KP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Nilai Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran Angsuran (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
..2)	..3)	..4)	..5)	..6)	..7)	..8)	..9)	..10)	..11)

.....12)

Kepala Badan,

(..... Nama)
(..... Pangkat)
(..... NIP)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 2) Diisi dengan nomor urut.
- 3) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan nama Perangkat Daerah atau Lembaga dimana kasus kerugian daerah terjadi.
- 5) Diisi dengan Nomor dan tanggal SKTJM/KP2KS/KP2K.
- 6) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 7) Diisi dengan nilai Kerugian Daerah.
- 8) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 9) Diisi dengan jumlah kerugian yang belum diselesaikan.
- 10) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 11) Diisi dengan informasi pelaksanaan penyelesaian kerugian, Misal: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 12) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan ditandatangani.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG